



## PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Bandar Lampung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERIYANTO.  
Pangkat/NRP : Kopda/31000094180679.  
Jabatan : Babinsa Ramil 026-02/Manggala.  
Kesatuan : Kodim 0426/Tulang Bawang.  
Tempat/tanggal lahir : Manggala/6 Juni 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Pemda Tiuh Toho Blok D No. 7 Desa Tiuh Toho, Manggala.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/3 Bandar Lampung Nomor : BP-16/A-16/IX/2014 tanggal 25 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 19 Januari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2015 tanggal 29 Januari 2015.

3. Penetapan kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/25-K/PM I-04/AD/II/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/25-K/PM I-04/AD/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2015, tanggal 29 Januari 2015, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan para Saksi di bawah sumpah yang diberikan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Disersi dimasa  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal  
87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0426/TB bulan Januari s.d Agustus 2014, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar diberi kesempatan untuk berdinasi TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua; bulan ; Januari ; tahun ; Dua ribu empat belas ; sampai dengan tanggal dua puluh lima ; Agustus ; tahun ; Dua Ribu Empat Belas secara berturut-turut ; atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus tahun 2014 secara berturut-turut bertempat di Markas Koramil 426-02/Manggala Kodim 0426/Tulangt Bawang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK di Kodiklat Kodam II/Swj Puntang Lahat tahun 1999/2000, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000094180679 dan ditugaskan di Yonif 142/KJ Jambi, pada bulan Januari 2003 ditugaskan di Kodim 0426/TB sebagai Babinsa 426-02/Manggala sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan Kesatuan (Desersi) pada tanggal 2 Januari 2014 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi dan apel siang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat (Desersi) yaitu karena permasalahan keluarga, yaitu Terdakwa menikah dengan Sdri. Reli Sofiyani pada bulan Februari 2006 sampai dengan sekarang belum mempunyai anak, kemudian Terdakwa mengadopsi anak dari adik kandung (Sdr. Gunawan) yang bernama Gisel Atiyah berumur 5 (lima).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Bahwa setelah anak tersebut diasuh selama 7 (tujuh belas) bulan diambil kembali oleh ibunya (Sdri. Erna), selama dengan ibu kandungnya anak tersebut sakit dan tidak mau makan begitu juga dengan istri Terdakwa bersedih dan sering menangis, sehingga anak tersebut oleh ibu kandungnya diserahkan kembali kepada Terdakwa, namun pada bulan Januari 2014 ibu kandungnya berniat mengambil anaknya kembali, lalu tanpa sepengetahuan Terdakwa, istri Terdakwa bersama anak tersebut pergi ke tempat orang tuanya di Kerinci Jambi.

5 Bahwa Terdakwa sudah berusaha membujuk istrinya agar pulang ke Lampung, namun istri Terdakwa tetap tidak mau pulang, yang membuat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat (Desersi).

6 Bahwa upaya kesatuan yaitu Dandim 0426/TB telah memerintahkan para anggota Kodim 0426/TB untuk melakukan pencarian di berbagai tempat yang Terdakwa sering kunjungi dan di rumah Terdakwa Perum Pemda Tiuh Blok D No. 7 Manggala Bandar Lampung namun Terdakwa tidak diketemukan.

7 Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan berada di Kotabumi dengan kegiatan menjadi sopir Pribadi kakak sepupu (Sdr. Wirta Jaya Putra). Dan sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI.

8 Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Polsek KSKP Bakauheni pada tanggal 26 Agustus 2014 dalam pemeriksaan rutin di Pintu keluar pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung, kemudian Terdakwa di serahkan ke Subdenpom II/3-2 Bakauheni guna Diproses lebih lanjut.

9 Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang syah dari Komandan kesatuan (Desersi) sejak tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa tanggal 25 Agustus 2014 atau selama 236 (Dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

10 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk suatu tugas operasi militer.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ARIS HASAN.

Pangkat/NRP : Serka/21020214961082.

Jabatan : Ba Juyar.

Kesatuan : Kodim 0426/TB.

Tempat/tanggal lahir : Bone/05 Oktober 1982.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.  
putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia.

Agama: Islam.

Tempat tinggal : Dusun Banyuwangi Desa Mandah Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0426/TB pada tahun 2012 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI AD.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 4 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada saat pelaksanaan apel pagi dan apel siang pada hari Senin tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa tidak hadir sehingga di absensi Terdakwa di tulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa hingga meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
- 6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0426/TB melalui Staf Intel telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali pada tanggal 26 Agustus 2014, Saksi mengetahuinya karena Saksi diperintahkan untuk menghidupkan lagi gaji Terdakwa, oleh karena sejak bulan April gaji Terdakwa sudah diberhentikan.
- 8 Bahwa di kesatuan Kodim 0426/TB ada prosedur perizinan, yaitu dengan cara corp raport, dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahuinya.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0426/TB tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan NKRI khususnya Propinsi Lampung dalam keadaan yang aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :  
Nama lengkap : DERRY YUWANDRA.  
Pangkat/NRP : Sertu/21090028460788.  
Jabatan : Bati Intel.  
Kesatuan : Kodim 0426/TB.  
Tempat/tanggal lahir : Bandar Jaya/11 Juli 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asram Kodim 0426/TB Jl. Lintas Timur Kel. Menggala  
Kec. Kota Menggala Kab. Tulang Bawang Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tahu dengan Terdakwa, diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dengan bawahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.

- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari laporan piket, kepada Saksi.
- 4 Bahwa kemudian Saksi diperintahkan Pasi 1/Intel untuk mencari Terdakwa.
- 5 Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Saksi berusaha mencari Terdakwa di rumahnya, di rumah orang tuanya dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 6 Bahwa sewaktu Saksi mencari ke rumah orang tuanya, orang tua Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa sejak Terdakwa berdinasnya di Kodim 0426/TB Terdakwa tidak pernah lagi kembali ke rumah orang tuanya.
- 7 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2014, Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali dari laporan dari Pom yang memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap di pelabuhan Bakauheni oleh petugas KSKP kemudian diserahkan ke Denpom II/3 Lampung.
- 8 Bahwa di kesatuan Kodim 0426/TB ada prosedur perizinan, yaitu dengan cara corp raport, dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahuinya.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0426/TB tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan NKRI khususnya Propinsi Lampung dalam keadaan yang aman dan damai.
- 10 Bahwa selain perkara yang sekarang ini, pada tanggal 14 Oktober 2013 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana THTI, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa diberi sanksi yaitu untuk selalu mengikuti apel pagi dan siang di Makodim 0426/TB.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :  
Nama lengkap : MARTOYO.  
Pangkat/NRP : Serda/31000112650381.  
Jabatan : Bapers Kodim 0426/TB.  
Kesatuan : Kodim 0426/Tb.  
Tempat/tanggal lahir : Pringsewu/25 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asram Kodim 0426/TB Jl. Lintas Timur Kel. Menggala Kec. Kota Menggala Kab. Tulang Bawang Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014, saat Saksi menjadi anggota organik Kodim 0426/TB, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2014 Terdakwa tidak mengikuti apel pagi maupun apel siang, sehingga absensi Terdakwa ditulis TK (tanpa keterangan).

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Bahwa kemudian Saksi selaku Bapers menghubungi Terdakwa dengan cara telepon yang nomor teleponnya adalah 0812-3456789. Terdakwa tidak dapat dihubungi karena handphone

Terdakwa tidak aktif.

- 4 Bahwa kemudian Pasi Pers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan cara ditangkap bukan menyerahkan diri.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa hingga meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa.
- 7 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 absensi Terdakwa ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 8 Bahwa di kesatuan Kodim 0426/TB ada prosedur perizinan, yaitu dengan cara corp raport, dan menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahuinya.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0426/TB tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer, dan NKRI khususnya Propinsi Lampung dalam keadaan yang aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :  
Nama lengkap : DENI HANDAYANI.  
Pangkat/NRP : Serka/607603.  
Jabatan : Ba Subdenpom II/3-2 Bakauheni.  
Kesatuan : Pomdam II/Swj.  
Tempat/tanggal lahir : Kalteng/2 Juli 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Denpom II/3 Jl. Sultan Sharil Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin, namun pada hari Selasa 26 Agustus 2014 sekira pukul 23.45 Wib, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket, Saksi menerima penyerahan tahanan atas nama Terdakwa dari Polsek KSKP Bakauheni.
- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa di tangkap oleh petugas Polsek KSKP, karena pada saat pemeriksaan identitas yang dilakukan oleh petugas Polsek KSKP Terdakwa tidak dapat menunjukkan identitasnya dan Terdakwa mengaku anggota TNI.
- 4 Bahwa setelah menerima penyerahan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Dansubdenpom Lettu Cpm Kurinci beserta satu orang anggota mengantar menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses lebih lanjut.

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima penyerahan Terdakwa dari polsek KSKP, Terdakwa menggunakan pakaian preman.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri (Taif) di Dodik Latpur Baturaja Sumsel selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 142/KJ Jambi, bulan Januari 2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 143/Twej, pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 0426/TB sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Babinsa Koramil 426-02/Mengala.
- 2 Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
- 3 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 4 Bahwa Terakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota polisi Polsek KSKP dalam pemeriksaan rutin pintu keluar pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib, oleh karena Terdakwa kedapatan membawa alat hisap shabu-shabu, Kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II-3-2 Bakauheni.
- 5 Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa diserahkan oleh anggota Subdenpom II/3-2 Bakauheni ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum.
- 6 Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek KSKP, Terdakwa bersama saudara Terdakwa Sdr. Wirta Jaya Putra, dan seorang sopirnya dari daerah Jakarta, untuk menemani Sdr. Wirta Jaya Putra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP, dan di halaman parkir kantor DPP Partai PDIP Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu di dalam mobil sendirian.
- 7 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Kota Bumi Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdr. Wirta Jaya Putra.
- 8 Bahwa selain di Kota Bumi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa juga pernah ke Kerinci Jambi untuk menjemput isteri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah ke Jakarta menemani saudara Terdakwa Sdr. Wirta Jaya Putra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP.
- 9 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
- 10 Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
- 11 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015



- 12 Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tugas pokok Terdakwa sebagai Babinsa yang bertugas untuk memberikan pembinaan teritorial di Desa Bagatama dan Desa Wiratama menjadi terganggu dan terbelengkalai, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggantikan tugas Terdakwa sebagai Babinsa.
- 13 Bahwa alasan Terdakwa hingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan keluarga, yaitu sejak menikah dengan isteri Terdakwa pada tahun 2006 tidak dikaruniai anak, sehingga Terdakwa dan isteri mengambil anak adik kandung Terdakwa, akan tetapi beberapa lama setelah Terdakwa dan isteri merawatnya, anak tersebut ingin diambil oleh orang tuanya, sehingga secara diam-diam isteri Terdakwa membawa anak adik Terdakwa tersebut ke rumah orang tuanya di Kerinci Jambi, kemudian Terdakwa pergi menyusul isteri ke Kerinci Jambi, untuk membawa pulang isteri Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang isteri Terdakwa tidak mau kembali.
- 14 Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 15 Bahwa sebelumnya pada bulan Oktober 2013 Terdakwa pernah melakukan THTI, selama 11 (sebelas) hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, dan Terdakwa juga diwajibkan untuk mengikuti apel pagi dan apel siang di Makodim 0426/TB.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi personel LF (pelanggaran) Kodim 0426/TB dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno NRP 573003.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti tanpa keterangan, dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar daftar absensi personel LF (pelanggaran) Kodim 0426/TB dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno NRP 573003 sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri (Taif) di Dodik Latpur Baturaja Sumsel selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 142/KJ Jambi, bulan Januari 2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 143/Twej, pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 0426/TB sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Babinsa Koramil 426-02/Menggala.

- 2 Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinan aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
- 3 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014.
- 4 Bahwa benar Terakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota polisi Polsek KSKP dalam pemeriksaan rutin pintu keluar pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib, oleh karena Terdakwa kedapatan membawa alat hisap shabu-shabu, Kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II-3-2 Bakauheni.
- 5 Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.55 Wib Terdakwa diserahkan oleh anggota Subdenpom II/3-2 Bakauheni ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum.
- 6 Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek KSKP, Terdakwa bersama saudara Terdakwa Sdr. Wirta Jaya Putra, dan seorang sopirnya dari daerah Jakarta, untuk menemani Sdr. Wirta Jaya Putra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP, dan di halaman parkir kantor DPP Partai PDIP Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu di dalam mobil sendirian.
- 7 Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Kota Bumi Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdr.Wirta Jaya Putra.
- 8 Bahwa benar selain di Kota Bumi selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa juga pernah ke Kerinci Jambi untuk menjemput isteri Terdakwa dan Terdakwa juga pernah ke Jakarta menemani saudara Terdakwa Sdr. Wirta Jaya Putra mengurus sengketa Pileg di DPP Partai PDIP.
- 9 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
- 10 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0426/TB, telah berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
- 12 Bahwa benar benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Lampung dalam keadaan aman.

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin, tugas pokok Terdakwa sebagai Babinsa yang bertugas untuk memberikan pembinaan teritorial di Desa Bagatama dan Desa Wiratama menjadi terganggu dan terbengkalai, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggantikan tugas Terdakwa sebagai Babinsa.

- 14 Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat terhitung sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 atau lebih kurang selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 15 Bahwa benar lama waktu selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 16 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 daftar absensi atas nama Terdakwa ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 17 Bahwa benar alasan Terdakwa hingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena permasalahan keluarga, yaitu sejak menikah dengan isteri Terdakwa pada tahun 2006 tidak dikaruniai anak, sehingga Terdakwa dan isteri mengambil anak daik kandung Terdakwa, akan tetapi beberapa lama setelah Terdakwa dan isteri rawat anak tersebut ingin diambil oleh orang tuanya, sehingga secara diam-diam isteri Terdakwa membawa anak adik Terdakwa tersebut ke rumah orang tuanya di Kerinci Jambi, kemudian Terdakwa pergi menyusul isteri ke Kerinci Jambi, untuk membawa pulang isteri Terdakwa, akan tetapi sampai dengan sekarang isteri Terdakwa tidak mau kembali.
- 18 Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 19 Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Terdakwa pernah melakukan THTI, selama 11 (sebelas) hari dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari, dan Terdakwa juga diwajibkan untuk mengikuti apel pagi dan apel siang di Makodim 0426/TB.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer“, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri (Taif) di Dodik Latpur Baturaja Sumsel selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditempatkan di Yonif 142/KJ Jambi, bulan Januari 2003 Terdakwa dimutasikan ke Yonif 143/Twej, pada tahun 2012 ditugaskan di Kodim 0426/TB sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Babinsa Koramil 426-02/Menggala.
2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Heriyanto NRP 31000094180679, dan Terdakwa lah orangnya.
4. Bahwa sebagai prajurit yang berdinas di Kodim 0426/Tulang Bawang, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian “Militer”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembronon, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengitahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kodim 0426/TB, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi, oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis Hakim hanya membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan.
- 2 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berusaha untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 3 Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Polri dalam pemeriksaan rutin pintu keluar pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung pada hari rabu tanggal 26 Agustus 2014 sekira pukul 17.30 Wib, Kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom II-3-2 Bakauheni. Selanjutnya oleh anggota Subdenpom II/3-2 Bakauheni Terdakwa diserahkan ke Denpom II/3 Lampung untuk diproses secara hukum.
- 4 Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa berada di Kota Bumi Terdakwa bekerja sebagai sopir pribadi kakak sepupu Terdakwa yaitu Sdr.Wirta Jaya Putra dan selain di Kota Bumi Terdakwa juga pernah ke Kerinci Jambi untuk menjemput isteri Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan tidak pernah mengubung Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.

6 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Kesatuan Terdakwa yakni Kodim 0426/TB, telah berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7 Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan kesatuan yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

8 bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas haruslah menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

9 Bahwa dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatanTerdakwa meninggalkan kesatuan Tanpa izin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin terhitung mulai tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Lampung dalam keadaan aman karena Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sedang berperang dengan negara lain, dan Terdakwa maupun kesatuan yang bersangkutan yaitu Kodim 0426/TB tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 atau selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- 2 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014 daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno ditulis TK yang berarti tanpa keterangan.
- 3 Bahwa waktu selama 236 (dua ratus tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
- 2 Bahwa sebagai seorang prajurit Terdakwa telah mengetahui dan memahami dirinya wajib berada dalam dinas, dan bila ingin meninggalkan dinas haruslah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada ijin dari Komandan dengan cara menempuh prosedur perizinan yang telah ditentukan yang artinya dengan alasan bingung menghadapi permasalahan

keluarga tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 2 Januari 2014 hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Polsek KSKP pada tanggal 26 Agustus 2014 karena Terdakwa kedatangan membawa alat hisap shabu-shabu pada saat kendaraan yang ditumpangi Terdakwa diperiksa, hal ini menunjukkan sangat rendahnya disiplin Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Babinsa yang membawahi 2 (dua) desa yaitu Desa Bagatama dan Desa Wiratama menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas di Kodim 0426/TB, selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- 4 Bahwa hal-hal yang mempengaruhi hingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, adalah karena permasalahan keluarga yaitu Terdakwa pergi menyusul isteri dan anak Terdakwa, ke rumah mertua Terdakwa di daerah Kerinci Jambi untuk mengajaknya pulang ke rumah Terdakwa di Manggala.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 2 Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dikesatuan Kodim 0426/TB.
- 3 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
- 4 Pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa terlibat penyalah gunan shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi personel LF (pelanggaran) Kodim 0426/TB dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno NRP 573003.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Kodim 0426/TB, oleh karena barang bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Heriyanto, Kopda, NRP 31000094180679, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 8 (delapan) lembar daftar absensi personel LF (pelanggaran) Kodim 0426/TB dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pasipers Kodim 0426/TB Kapten Inf Sukirno NRP 573003. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 25 Maret 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Agus Husin, S.H., Mayor Chk Nrp. 636562 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk Nrp.11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk Nrp. 588243, Panitera Tedy Markopolo, S.H., Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Agus Husin, S.H.

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 636562

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy Markopolo, S.H.  
Kapten Chk NRP 21940030630373

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 25-K/PM I-04/AD/II/2015